

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dimana daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Pemerintah daerah harus mampu menganalisis kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier dengan mengedepankan kebermanfaatan untuk rakyat.

Pemerintah pusat telah mencanangkan pengadaan dana desa, berupa bantuan sejumlah uang untuk setiap desa. Dana desa tersebut bertujuan untuk memberikan wewenang kepada desa untuk melakukan pembangunan secara mandiri sesuai potensi masing-masing desa. Dana Desa merupakan *suplay* dari pemerintah sebagai sarana penunjang dan juga peningkatan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah desa, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas sebuah desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa berkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang adil dalam format pemerintahan.

Dana tersebut harus digunakan dan digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, mulai dari pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dari dana desa tersebut. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada

desa untuk mengelola rumah tangganya sendiri bukannya tidak ada peraturan yang harus dipakai untuk menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan desa. Pemerintah pusat telah memberikan rambu-rambu dalam pengelolaan dana desa yang harus ditaati oleh semua desa dalam menjalankan kewajiban mengelola dana desa.

Adanya PP No. 72 Tahun 2005 dan di revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu kegiatan pemerintahan desa, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan Desa”.

Menurut Lalolo, transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintahan dan masyarakat penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi adalah suatu kebutuhan

penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah, berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat. Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumen pendukung adalah fasilitas database dan sarana informasi dan komunikasi dan petunjuk penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ada di penyelenggaraan pemerintah, maupun prosedur pengaduan¹.

Data anggaran pendapatan desa dan anggaran belanja desa tahun 2018 adalah sebagai berikut:

¹ K. P. Loina Lalolo. (2003), Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta. Hal. 13

Tabel I
Anggaran Pendapatan Desa Harekaka Kecamatan Malaka Tengah
Kabupaten Malaka Tahun 2018

No	Jenis Pendapatan	Anggaran (Rp)	Ket
1	Dana Desa	664.963.000	DD
2	Bagian dari hasil pajak dan retribusi (BHP+BHR/PBH)	12.022.000	BHP/BHR
3	Alokasi Dana Desa	346.953.000	ADD
Total Pendapatan		1.023.938.000	

Sumber data : Kantor Desa Harekaka tahun 2018

Tabel II
Anggaran Belanja Desa Harekaka Kecamatan Malaka Tengah
Kabupaten Malaka Tahun 2018

No	Jenis Pengeluaran	Anggran (Rp)	Ket
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	329.675.000	DD, ADD, BHP/BHR
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	577.263.000	DD
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	27.800.000	ADD
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	87.700.000	DD
5	Bidang Tak Terduga	1.500.000	ADD
Total Pengeluaran		1.023.938.000	

Sumber data : Kantor Desa Harekaka tahun 2018²

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, menurut penulis terdapat sebuah kegagalan, seharusnya dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 1.023.938.000, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa Harekaka. berupa, saluran air, jalan rabat desa dan usaha tani di Desa Harekaka seharusnya sudah baik. Akan tetapi, saluran air yang ada, para

² Sumber data : Kantor Desa Harekaka tahun 2018

pekerja sudah menggali saluran airnya namun kelanjutan dalam pengerjaannya mengalami kendala dimana saluran air tersebut dibiarkan begitu saja sehingga menimbulkan tergenangnya air kotor di beberapa titik. Lalu dalam pengerjaan jalan rabat masih belum maksimal karena jalan yang sudah dibuka sampai saat ini masih dalam keadaan menggunakan tanah putih sehingga pada musim hujan jalan tersebut menjadi licin dan berlumpur sehingga menghambat aktifitas masyarakat di sekitar Desa Harekaka. Sedangkan dalam kegiatan usaha tani, bantuan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat petani masih sangat minim, hal tersebut dilihat dari pemberian bantuan terhadap masyarakat seperti pemberian bibit tanaman, pupuk maupun obat-obatan hama sangat kurang sehingga masyarakat sendiri yang harus menyediakannya.

Menurut penulis, kegagalan ini merupakan contoh kurangnya penerapan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Karena, penerapan transparansi yang dijalankan masih belum efektif dan efisien karena kegiatan-kegiatan yang dijalankan dalam desa seperti pembangunan dan pemberdayaan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat desa, dan pemerintah desa juga kurang transparan dalam penyampaian keuangan desa karena dalam setiap kegiatan yang dilakukan, pemerintah desa tidak menyampaikan pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ***“Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Harekaka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka”***

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Harekaka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai penelitian ini, adalah sebagai berikut: untuk mengetahui penerapan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan Belanja Desa Harekaka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya wawasan Ilmu Pemerintahan khususnya berkaitan dengan pengelolaan APBDes.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kepala desa untuk melakukan transparansi dalam pengelolaan APBDes.